

**PENGAWASAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PALEMBANG DALAM PENARIKAN
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memenuhi Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

Sri Rizki Rahmi Yulisyari

07011381520128

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
PENGAWASAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PALEMBANG DALAM
PENARIKAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
OLEH BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PERSANDIAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Juni 2019
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002
Ketua



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
Anggota




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
Anggota



Juli 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Palembang,

Prof. Dr. Kangus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGAWASAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PALEMBANG DALAM PENARIKAN
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :


**SRI RIZKI RAHMI YULISYARI
07011381520128**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing,

Mei 2019

Pembimbing I

**Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP.195806091984031002**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA
NIP. 198108272009121002**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala pujian hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat serta solusi selama saya kuliah, serta selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, kritik, saran, dan solusi terbaik
3. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, solusi terbaik, serta kritik dan saran yang sangat membangun.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si dan selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
6. Kedua orang tua tercinta, M. Syukri dan Harisyah, S. Pd. I yang selalu memberikan doa, mendukung moril dan materil, dan memberikan semangat dalam suka maupun duka serta kasih sayang yang tak terhingga.
7. Kedua Kakak perempuan ku Putri Aulia Pelantika Wisda, S. Pd dan Dwi Kurniati Agustini, SE, Kakak laki – laki Muhammad Tri Budi Setiawan, kedua adik perempuan ku Dian Yunita Lestari dan Sitta Desrilia Ramadina yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
8. Bapak kepala Dinas Kominfo Drs. Muhammad Yanurpan Yany, MM serta staf pegawai Dinas Kominfo.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2015 Kampus Palembang.
10. Almamater kuning kebanggaanku.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan segera saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membaca.

Palembang, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATANDAN LAMBANG	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	10
1. Pengawasan	10
a. Pengertian Pengawasan.....	10
b. Tujuan Pengawasan	12
c. Unsur – unsur Pengawasan	13
2. Pengawasan Dalam Manajemen	13
3. Retribusi	13
4. Menara Telekomunikasi.....	14
5. Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palembang Dalam Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi	16
B. Teori Pengawasan yang Digunakan.....	17
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Definisi Konsep	24
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Jenis Data dan Sumber Data	26
E. Informan Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Metode Wawancara.....	28
2. Observasi (Kunjungan Lapangan)	28
3. Dokumentasi	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Validitas Data	29
I. Sistematika Penulisan	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.....	31
a. Sejarah Singkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.....	31

b.	Keterangan Lambang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang .	32
c.	Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	34
d.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	34
e.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.....	35
f.	Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	37
g.	Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.....	53
B.	Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Dalam Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi	54
1.	Standar Pembayaran Retribusi	55
a.	Laporan Monitoring Pengecekan Menara.....	55
b.	Setiap Menara Wajib Memiliki SKRD	58
c.	Setiap Menara Wajib Membayar Retribusi Rp. 1.997.500.....	59
2.	Realisasi Pelaksanaan	61
a.	Melihat Pelaksanaan Penerimaan Retribusi.....	61
3.	Membandingkan Standar Dengan Hasil	67
a.	Standar	68
b.	Hasil	69
4.	Pemberian Sanksi.....	70

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 Perusahaan Penyediaan Menara Telekomunikasi di Kota Palembang.....	2
2. Tabel 2 Data Jumlah Penyedia Menara Telekomunikasi yang Terlambat Membayar Retribusi.....	7
3. Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	20
4. Tabel 4 Fokus Penelitian.....	24
5. Tabel 5 Rekapitulasi Menara Telekomunikasi	58
6. Tabel 6 Penyedia Menara yang Telah Membayar Retribusi.....	64
7. Tabel 7 Penyedia Menara yang Belum Membayar Retribusi.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1 Monitoring	6
2. Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	19
3. Gambar 3 Lambang Dinas Komunikasi dan Informatika.....	31
4. Gambar 4 Struktur Organisasi	35
5. Gambar 5 Monitoring Menara Telekomunikasi	55
6. Gambar 6 SOP Penerbitan SKRD	56
7. Gambar 7 Pengecekan Menara Telekomunikasi	60
8. Gambar 8 Format Surat Ketetapan Retribusi.....	62
9. Gambar 9 Grafik Jumlah Dan Penyedia Menara	63
10. Gambar 10 Jumlah Pembayaran Retribui.....	64
11. Gambar 11 Surat Teguran Keterlambatan Pembayaran Retribusi	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran


1. Surat Tugas Pembimbing Seminar Usulan Skripsi Mahasiswa
2. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing1
5. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing2
6. Lembar Revisi Ujian Komprehensif1
7. Lembar Revisi Ujian Komprehensif2
8. Lembar Revisi Ujian Komprehensif3
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait dengan pengawasan. Dalam penerimaan retribusi menara telekomunikasi pada tahun 2018 masih ditemukan penyedia menara telekomunikasi yang tidak tepat waktu dalam pembayaran retribusi. Penarikan retribusi ini dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data meliputi wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan uji validitas menggunakan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teori Pengawasan menurut George R. Terry yang dimana terdapat empat dimensi yaitu Standar, Realisasi Pelaksanaan, Perbandingan Standar dengan Hasil, Pemberian Sanksi. Dari penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh penyedia menara, adanya penyedia menara telekomunikasi yang telat dalam pembayaran retribusi menara. Berdasarkan hasil penelitian di tarik kesimpulan bahwa pengawasan kepala dinas Kominfo dalam penarikan retribusi menara telekomunikasi oleh bidang teknologi informasi dan persandian tidak berjalan dengan baik, karena masih ditemukan penyedia menara yang tidak sesuai waktu dalam mpembayaran retribusi. Saran untuk Kepala Dinas komunikasi dan dan Informatika Kota Palembang agar meningkatkan pengawasan, memberikan surat teguran, denda, serta sanksi yang lebih tegas berupa pencabutan izin apabila masih ditemukan penyedia menara yang berulang kali telat dalam pembayaran retribusi menara.

Kata Kunci: Pengawasan, Retribusi, Menara Telekomunikasi.


Pembimbing I



Drs. Gatot Budiarto, M.S

NIP. 195806091984031002

Pembimbing II




Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

Palembang, Juni 2019

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by problems related to supervision. In the receipt of telecommunication tower retribution in 2018, telecommunication tower providers are still found to be inaccurate in paying retribution. Withdrawal of this levy is carried out by the Information Technology and Communication and Informatics of Palembang City. The purpose of this study is to find out how the supervision has been carried out by the head of the Communication and Information Office of Palembang City. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method Data collection techniques including interviews and documentation analyzed by validity test using data triangulation. This research uses the theory of supervision according to George R. Terry, where there are four dimensions, namely Standard, Actual Implementation, Comparison of Standards with Results, Provision of Sanctions. From this study found several problems related to payments made by tower providers, there is a telecommunication tower provider that is late in paying tower fees. Based on the results of the study, it was concluded that the supervision of the head of the Ministry of Communication and Information Technology in the withdrawal of telecommunication tower levies by information technology and coding did not go well, because tower providers are still found not to be on time in paying retribution. Suggestions for the Head of the Communication and Information Office of Palembang City to improve supervision, give letters of reprimand, fines, and more stringent sanctions in the form of revocation of licenses if tower providers are still found who are repeatedly late in paying tower fees.

Keywords: Supervision, Retribution, Telecommunication Tower


Advisor I



Drs. Gatot Budiarto, M.S

NIP. 195806091984031002

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

Palembang, June 2019

Chairman of The Public Administration Departement

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informasi terdiri dari sekretariat, badan pengembangan komunikasi dan informatika, bidang informasi publik, bidang diseminasi publik, serta bidang pemberdayaan telematika, pos dan telekomunikasi.

Seiring dengan perkembangan zaman serta majunya pemikiran masyarakat di era milenial ini. Pemerintah harus bisa mengikuti perkembangan dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang teknologi. Dalam menunjang kegiatan teknologi daerah harus memiliki menara telekomunikasi yang baik. Menara telekomunikasi merupakan hal yang penting agar hubungan jarak jauh.

Fungsi menara (*tower*) telekomunikasi adalah untuk menempatkan antena pemancar sinyal untuk memberikan layanan kepada pengguna atau masyarakat di sekitar menara tersebut. Selain itu, penggunaan menara telekomunikasi juga berfungsi untuk menempatkan antena pemancar sinyal transmisi (jaringan transport dengan menggunakan teknologi microwave) untuk menghubungkan masyarakat di daerah tersebut dengan sentral (BSC). Menara (*tower*) telekomunikasi yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Dengan adanya menara telekomunikasi dapat membantu masyarakat berkomunikasi jarak jauh dengan kualitas gambar serta suara yang baik. Kebutuhan

masyarakat akan jaringan internet yang baik mendorong banyaknya perusahaan swasta maupun negeri untuk mendirikan menara telekomunikasi.

Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi memiliki dampak yang positif di kalangan masyarakat. Menara telekomunikasi ini setiap tahunnya harus membayar retribusi kepada pemerintah. Retribusi menara telekomunikasi dapat merupakan salah satu penunjang pendapatan daerah. Perkembangan menara telekomunikasi dapat membuat masyarakat saling berhubungan dengan adanya keleluasaan berkomunikasi jarak jauh. Dengan berkembangnya jaringan komunikasi berkembang pula perusahaan independen penyedia menara di kota Palembang antara lain:

Tabel 1. Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi di Kota Palembang

No	Nama Perusahaan	Jumlah Menara
1	PT. Inti Bangun Sejahtera	63 Menara
2	PT. Centratama Menara Indonesia	6 Menara
3	PT. Smart Telecom	1 Menara
4	PT. Komet Infra Nusantara	13 Menara
5	PT. Quattro International	20 Menara
6	PT. Indosat	33 Menara
7	PT. XL. Axiata, TBK	25 Menara
8	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	5 Menara
9	PT. Telkomsel	140 Menara
10	PT. Protelindo	156 Menara
11	PT. Solusi Tunas Pratama	37 Menara
12	PT. Dayamitra Telekomunikasi	135 Menara
13	PT. Tower Bersama Group	156 Menara
14	PT. Persada Sokka Tama	7 Menara
15	PT. Era Bangun Jaya	3 Menara
16	PT. Permata Karya Perdana	5 Menara
17	PT. Hutchison 3 Indonesia	34 Menara
Jumlah		839 Menara

Sumber: Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 2018

Persaingan antar perusahaan tersebut harus didukung dengan teknologi dan kualitas yang baik dari produk mereka. Jika perusahaan ingin memiliki pengguna layanan yang

banyak dan tetap, maka produk utama berupa sinyal atau jaringan haruslah baik, agar pengguna layanan dapat memilih perusahaan tersebut.

Tingginya permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi membuat semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi di kota Palembang. Pertumbuhan menara telekomunikasi ini meningkat karena adanya kebutuhan masyarakat akan kegunaan jaringan internet semakin banyak.

Dengan pertumbuhan yang sangat pesat, maka Dinas komunikasi dan Informatika lebih ketat melakukan pengawasan menara telekomunikasi. Pendirian dan penarikan retribusi menara pun harus sesuai dengan kebutuhan serta peraturan yang ada di kota Palembang. Sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setiap penyedia menara yang telah mendirikan menara telekomunikasi wajib membayar retribusi menara kepada pemerintah. Dari tahun ke tahun pertumbuhan menara telekomunikasi selalu mengalami pertumbuhan. Hal ini menandakan bahwa penggunaan jaringan telekomunikasi semakin banyak.

Dengan adanya pertumbuhan yang semakin banyak, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam penarikan retribusi telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 kepada penyedia menara telekomunikasi wajib untuk membayar retribusi sesuai dengan pasal 28 ayat 1 adalah Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.997.500,- per menara per tahun.

Pembayaran retribusi setelah mendapatkan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah). SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) terbit dari hasil pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Penerbitan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) dari Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palembang dengan standar yang harus dipenuhi yaitu :

1. Menyiapkan data menara telekomunikasi yang akan dikenakan retribusi
2. Mencocokkan NJOP menara sesuai dengan data menara telekomunikasi yang dikenakan retribusi
3. Pencetakan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah)
4. Pencatatan nomor seri SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) pada buku registrasi
5. Pemeriksaan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) oleh Kasi Teknologi dan Telekomunikasi untuk selanjutnya diajukan kepada Kabid teknologi Informasi dan Persandin
6. Pemeriksaan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) oleh Kabid Teknologi Informasi dan persandian untuk selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas
7. Penandatanganan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) oleh Kepala Dinas
8. Penyerahan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) ke masing – masing wajib retribusi
9. Tembusan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) disampaikan ke Bendahara Penerima.


Sesuai dengan pasal 1 ayat 53 Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan yang telah dilakukan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merupakan wadah yang bertugas sebagai wajib pungut terhadap retribusi menara telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menyatakan bahwa menara telekomunikasi setiap tahunnya wajib membayar retribusi menara telekomunikasi atas balas ajas adari pengawasan yang dilakukan. Pengawasan akan menara telekomunikasi, khususnya kewajiban membayar retribusi harus

ditingkatkan untuk membuat wajib pajak / penyedia menara telekomunikasi sadar akan kewajibannya, peningkatan pengawasan perlu di lakukan untuk membuat menghindari ketidak patuhan dari penyedia menara telekomunikasi.

Menara telekomunikasi yang berdiri di Kota Palembang wajib membayar retribusi kepada pemerintah kota Palembang. Retribusi merupakan balas jasa yang harus diberikan oleh penyedia menara atas izin pendirian menara serta pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan haruslah 2 (dua) kali dalam satu tahun per menara oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 2 tim terdiri dari 6 (enam) orang. 2(dua) orang sebagai *coordinator* tim (yang terdiri dari PNS) dan 4 (empat) orang petugas *survey* (non PNS)

		BERITA ACARA MONITORING MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA PALEMBANG	
NOMOR :			
COORDINAT MENARA	:	LONGITUDE	:
	:	LATITUDE	:
ALAMAT MENARA	:		:
KELURAHAN	:		:
KECAMATAN	:		:
PEMILIK MENARA	:		:
TINGGI MENARA	:		:
JENIS MENARA	:		:
JUMLAH KAKI	:		:
TIPE MENARA	:		:
PENGGUNA MENARA	:		:
NOMOR IMB	:		:
KETERANGAN :			
		Palembang,	2018
Tim Monitoring Menara Telekomunikasi :			
1.			
2.			
3.			
4.			

Gambar 1. Monitoring Pengawasan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Monitoring ini sebagai data untuk peneribitan SKRD (surat ketentuan retribusi daerah) kepada penyedia menara telekomunikasi. Berdasarkan Pasal 29 menara telekomunikasi memiliki kewajiban pembayaran retribusi menara telekomunikasi. Kewajiban tersebut berupa :

1. Retribusi pengendalian manara telekomunikasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) atau dokumen lain yang dipersembahkan.
2. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terutang dilakukan di wilayah Daerah.

3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

Berdasarkan peraturan mengenai ketentuan pembayaran retribusi maka setiap menara wajib melakukan pembayaran sesuai dengan terbitnya SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) per menara per tahunnya. Pengawasan dari Pemerintah Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang belum maksimal, karena ditemukan penyedia menara yang tidak mematuhi aturan, hal ini diperkuat oleh data pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Jumlah Penyedia Menara yang terlambat membayar retribusi

Penyedia Menara	Jumlah Menara	Sisa Target
1. PT. Inti Bangun Sejahtera	63 Menara	Rp. 125.842.500
2. PT. komet Infra Nusantara	13 Menara	Rp. 25.967.500
3. PT. Quattro International	20 Menara	Rp. 39.950.00
4. PT. Daya Mitra Telekomunikasi		Rp. 3.000.000

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas masih adanya perusahaan penyedia menara tidak mematuhi peraturan yang ada. Pada tahun 2018 sebanyak 4 perusahaan penyedia menara telekomunikasi melanggar peraturan tentang ketentuan pembayaran retribusi pertahunnya. Dimana setiap menara wajib membayar pajak ke pada pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan tanggal SKRD (surat ketetapan retribusi daerah). Total dari empat perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang menunggak atau terlambat dalam membayar retribusi adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) menara telekomunikasi dan satu penyedia menara yang kurang dalam pembayaran retribusi.

Pengawasan yang dilakukan kepala dinas untuk melihat tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh penyedia menara telekomunikasi. Kewajiban retribusi merupakan hal yang telah diatur oleh undang – undang dan hal yang mutlak harus dipatuhi. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Dalam Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi Oleh Bidang Teknologi Informasi dan Persandian .”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengawasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Dalam Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi oleh Bidang Teknologi Informasi dan Persandian di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Penarikan Retribusi Menara di Kota Palembang oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dapat digunakan untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan Pengawasan Retribusi Menara Telekomunikasi di kota Palembang. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya di Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pada pihak – pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pengawasan retribusi menara telekomunikasi di dinas komunikasi dan informatika kota Palembang. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi *stakeholder* terkait lain untuk mewujudkan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi menara telekomunikasi dengan baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan fungsi dan tujuannya yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmawan, Deni dan Kukun Nur Fauzi. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Kartono, Kartini. 2014. *Peminpin Kepemimpinan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persaja
- Malayu, S.P., Hasibun. 2014. *Manajemen, Dasar, pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Pamungkas. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Surabaya: Giri Surya
- Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 2016. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Pt Bumi Aksara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Sukoco, Badri Munir. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Surabaya : Erlangga
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung : PT. Bumi Aksara
- Winardi. 2006. *Asas – Asas Manajemen*. Bandung : Alumni Bandung.
- Winardi. 2005. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : Prenadamedia Group

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pembarian Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Internet

- Hermawan, Dede. *Pelaksanaan Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi Oleh Bidang Telekomunikasi dan Informatika Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan*.
(<http://jurnal.unigal.ac.id/index>)

Setiawan, Agung Budi. *Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pembangunan menara Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011*, Juni 2013.

(<https://media.neliti.com/media/publications/34739-ID>)